



**PERANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM MELINDUNGI HAK EKSLUSIF (MEREK) KLUB SEPAK BOLA PROFESIONAL DI INDONESIA**  
*(The Role of the Ministry of Law and Human Rights in Protecting the Exclusive Rights of Professional Football Clubs in Indonesia)*

**Eko Noer Kristiyanto**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta  
Corresponding email: [ekomaung69@gmail.com](mailto:ekomaung69@gmail.com)**

**Tulisan Diterima: 19-01-2021; Direvisi: 29-01-2021; Disetujui Diterbitkan 10-02-2021**

**DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.075-090>**

**ABSTRACT**

*The football industry era made clubs independent and optimised their potential economic one of the main income sources for professional clubs in merchandise sale. Trademark affairs are regulated by Indonesian national law and are one of the government's duties. This paper tries to explain how the government plays a role in protecting the football club's brand rights through qualitative explanations, along with existing examples and practices. In the context of the comprehensive legal protection of assets in brands and products, registering club names and logos is the right choice for Indonesian professional football clubs. So far not all football clubs have registered trademarks with the Directorate General of Intellectual Property - Ministry of Law and Human Rights even though this step is crucial to anticipate the rapid progress in the professional football industry.*

**Keywords: industry; football, brands; intellectual property; legal protection**

**ABSTRAK**

Era industri sepak bola membuat klub harus mandiri dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Salah satu sumber pendapatan utama klub profesional adalah penjualan *merchandise* dan urusan merek diatur oleh hukum nasional Indonesia dan merupakan salah satu tugas pemerintah, tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana peranan pemerintah dalam perlindungan hak merek klub sepak bola melalui penjelasan kualitatif beserta contoh dan praktik yang ada. Dalam konteks perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap aset berupa merek serta produk, maka mendaftarkan nama klub beserta logo menjadi pilihan tepat bagi klub sepak bola profesional Indonesia, hingga saat ini belum seluruh klub sepak bola mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM. Padahal langkah tersebut sangat penting untuk mengantisipasi kemajuan pesat di industri sepak bola profesional.

**Kata kunci: industri; sepak bola; merek; kekayaan intelektual; perlindungan hukum**

## PENDAHULUAN

Tujuan terpenting dibentuknya negara adalah untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya, dalam konteks ini Indonesia menegaskannya dalam konstitusi negara.<sup>1</sup> Tujuan utama negara Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum (*promoting public welfare*) dan memaksimalkan kesejahteraan sosial (*to maximize social welfare*).<sup>2</sup> Negara memiliki fungsi mengondisikan infrastruktur yang memadai bagi warga negara untuk memperoleh kesejahteraannya. Kesejahteraan umum yang dimaksud dalam konstitusi bukanlah suatu kondisi akhir namun suatu upaya yang dilakukan secara terus-menerus sehingga pemerintah dibentuk bukan untuk menciptakan kesejahteraan umum, melainkan memajukan kesejahteraan umum.<sup>3</sup> Parameter kesejahteraan umum menyangkut banyak aspek namun yang paling penting adalah aspek ekonomi. Dalam perspektif *welfare state*, negara wajib menjamin ketersediaan akses menuju kesejahteraan bagi warga negaranya, upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dilakukan mencakup berbagai bidang kehidupan dalam perspektif dan dimensi yang luas, seperti misalnya menjamin kegiatan-kegiatan yang merangsang geliat ekonomi masyarakat, termasuk diantaranya adalah penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional. Kompetisi sepak bola profesional yang melibatkan cabang olahraga yang paling digemari diseluruh dunia memberi dampak yang sangat besar bagi pemajuan kesejahteraan umum, tidak hanya di negara di mana kompetisi sepak bola itu digulirkan, namun juga di negara-negara yang membuat kompetisi sepak bola itu menjadi komoditas ekonomi. Misalnya kompetisi Liga Inggris (*English Premier League*) mampu memberi

determinasi ekonomi bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia melalui tayangan langsung siaran televisi.<sup>4</sup> Olahraga dalam konteks global semakin modern dan tak sekedar menjadi aktivitas terkait kesehatan semata namun juga industri dan ekonomi, sekaligus menjadi salah satu faktor atau sarana untuk memajukan kesejahteraan umum melalui distribusi pendapatan di tingkat *grassroot* sampai di tingkat elit.<sup>5</sup>

Kompetisi sepak bola nasional di Indonesia telah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka namun baru memasuki era profesional sejak kompetisi Liga Dunhil pada pertengahan tahun 90-an. Logika profesional yang semakin membaik menjadikan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia semakin mengarah kepada iklim industri yang sehat dan mulai melibatkan banyak sektor ekonomi.<sup>6</sup> Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan nasional yang bersifat multi kompleks.<sup>7</sup>

Berbicara tentang industri olahraga seperti sepak bola profesional maka kita akan bicara juga tentang *event-event* olah-raga, baik *event* domestik seperti liga sepak bola profesional ataupun *event* internasional seperti piala dunia yang digelar setiap 4 (empat) tahun sekali. Bidang-bidang usaha yang terkena dampak *event-event* olahraga seperti ini meliputi perhotelan, infrastruktur, kuliner, transportasi, konveksi, kerajinan.<sup>8</sup> Distribusi ekonomi tak hanya melibatkan para pengusaha besar akan tetapi melibatkan UMKM, ini belum termasuk hal-hal informal yang dianggap sepele seperti parkir, jasa pemandu, dsb. Dalam jangka panjang, *event-event* olahraga yang dikelola secara profesional pun dapat diarahkan menjadi *sport tourism* atau pariwisata olahraga, menurut organisasi kepariwisataan dunia *United World Tourism Organization* (UNWTO) dan *International Olympic Committee* (IOC), sinergi antara pariwisata dan olahraga memiliki

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 disebut juga konstitusi ekonomi, salah satu ciri terpentingnya sebagai konstitusi ekonomi adalah bahwa UUD 1945 mengandung ide negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1960), hlm.298, hal ini ditegaskan pula dalam pidato pengukuhan guru besar Prof. Jimly Asshiddiqie pada FH UI pada 13 Juni 1998

<sup>2</sup> Robert R Goodin, *Responsibility Right & Welfare, The Theory of the Welfare State*, Westview Press, Boulder, Colorado, USA, 1988, hlm.22

<sup>3</sup> Pengertian tentang kesejahteraan umum dapat dilihat dari tingkat pendapatan suatu negara dan distribusi ekonomi di antara warga negara.

<sup>4</sup> Hince IP Pandjaitan, "Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.4

<sup>5</sup> Eko Noer Kristiyanto, Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Di Indonesia, Jakarta: Jurnal Rechtsvinding volume 5 no 3, (2016), hlm.452

<sup>6</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, "Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing", (Bandung: Alumni, 1999), hlm.16

<sup>7</sup> Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Graha Ilmu, 2012) hlm.41

<sup>8</sup> *Ibid*

kemampuan untuk menumbuhkan ekonomi berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja serta menambah penghasilan masyarakat.<sup>9</sup> Pariwisata olahraga kini diakui sebagai bisnis multimiliar dolar. Perekonomian kota, wilayah, dan bahkan negara terpengaruh. Bahkan di beberapa negara, olahraga mampu memberi kontribusi sebesar 25 persen dari seluruh pemasukan yang dihasilkan industri pariwisata.<sup>10</sup>

Industri olahraga adalah industri yang berpotensi besar untuk menggerakkan perilaku ekonomi masyarakat secara kolektif. Dengan demikian industri olahraga berpotensi sebagai sektor yang dapat memberikan dampak signifikan bagi pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran. Industri olahraga perlu digugah dan didukung melalui serangkaian kebijakan sistematis dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan investor.<sup>11</sup>

Dalam konteks industri olahraga dalam hal sepak bola, maka sektor terpenting dan signifikan terkait potensi ekonomi adalah sektor merchandise atau pernak-pernik utamanya jersey.<sup>12</sup> Seringkali jersey ini dipalsukan oleh pihak yang tak memiliki keterkaitan dengan pihak klub dan apparel sponsor, tentu saja hal ini sangat merugikan bagi klub sepak bola dan apparel sponsor karena pembajakan dan pemalsuan di sektor ini ternyata melibatkan perputaran uang yang sangat besar dan tak berkontribusi sedikit pun kepada klub.<sup>13</sup> Padahal di era sepak bola profesional yang tak memperbolehkan klub sepak bola profesional dibiayai oleh APBD<sup>14</sup>, pemasukan melalui penjualan merchandise merupakan pendapatan utama klub sepak bola selain 3 (tiga) pemasukan

lain seperti sponsorship, hak siar TV dan penjualan tiket pertandingan.<sup>15</sup>

Berdasarkan fakta tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan pengamatan dan penelitian terkait fenomena merek dan perlindungan hak eksklusif klub sepak bola profesional di Indonesia untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perlindungan merek bagi klub sepak bola profesional di Indonesia? Lalu mengingat bahwa salah satu unit utama di Kementerian Hukum dan HAM yaitu ditjen Kekayaan Intelektual memiliki tugas terkait merek maka penting juga untuk mengetahui bagaimana peranan Kementerian Hukum dan HAM terkait hal ini?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum<sup>16</sup>, penelitian normatif akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>17</sup>, khususnya terkait teori-teori tentang dan regulasi terkait perlindungan hak eksklusif di Indonesia yang relevan dan sesuai bagi klub sepak bola profesional. Penelitian ini menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah doktrin, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para

<sup>9</sup> Violetta Simatupang, *Pariwisata Olahraga*, OPINI, HU Pikiran Rakyat Bandung 2016, hlm.26

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Agus Kristiyanto, *Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Mikro Olahraga*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, Desember (2011) hlm.211

<sup>12</sup> Jersey yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kostum kesebelasan suatu klub sepak bola.

<sup>13</sup> Keterangan dari Kepala Divisi Hukum BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) tahun 2020

<sup>14</sup> Eko Noer Kristiyanto, *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepak Bola Peserta Liga Indonesia*, (Bandung: UNPAD, 2008)

<sup>15</sup> Secara teori konvensional sebenarnya ada 1 (satu) lagi sumber pendapatan klub sepak bola profesional

yaitu dari penjualan pemain ke klub lain, tapi hal tersebut masih belum lazim bagi klub di Indonesia yang pada umumnya hanya mengikat pemain dengan durasi kontrak hanya 1 (satu) musim saja.

<sup>16</sup> Bagir Manan, "Penelitian Terapan di Bidang Hukum", (disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993), hlm.7. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yaitu dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder lihat Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

ahli, berita-berita dan hasil wawancara pihak terkait yang diperoleh dari surat kabar serta situs-situs internet yang relevan dengan judul penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.<sup>18</sup>

Data dalam tulisan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), penelusuran melalui media internet (*online research*), dalam hal ini penulis menitikberatkan dalam konteks upaya perlindungan hak eksklusif merek bagi klub sepak bola profesional di Indonesia.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Perlindungan Hukum Bagi Klub Sepak Bola Profesional

Kompetisi sepak bola profesional dijalankan dengan seperangkat aturan yang bersifat universal, aturan-aturan ini berasal dari sistem hukum FIFA yang terdiri atas statuta FIFA beserta seluruh turunannya, inilah yang disebut *lex sportiva* yang terdiri atas *the laws of the game* sebagai *lex ludica* dan *lex sportiva* itu sendiri, yang ditegakkan untuk memastikan agar kompetisi sepak bola profesional di setiap negara berjalan sesuai mekanisme.

Dalam pengimplementasiannya ternyata sistem FIFA ini memiliki irisan-irisan dan persinggungan hukum dengan hukum nasional, persinggungan ini tidak terjadi dalam konteks penegakkan *the laws of the game* sebagai *lex ludica* yang memang menjadi otoritas FIFA sepenuhnya namun terjadi dalam penegakkan *lex sportiva* secara umum yaitu terkait hal-hal dan mekanisme serta cara-cara menyelenggarakan kompetisi sepak bola selain *the laws of the game*. Hal yang dimaksud adalah terkait perizinan dan hal-hal administratif lain, kondisinya adalah ketika suatu ketentuan telah diatur oleh sistem hukum FIFA namun ternyata ketentuan tersebut berhubungan pula dengan sistem hukum di negara Indonesia. Sebagai contoh: FIFA menghendaki agar setiap klub sepak bola profesional berstatus

badan hukum dan berbentuk *corporate/* perusahaan, ternyata badan hukum yang dimaksud oleh FIFA tersebut telah diatur oleh hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Juga hal-hal lain yang dikehendaki FIFA dan diatur juga oleh hukum nasional Indonesia. Maka dapat terlihat bahwa penyelenggaraan kompetisi sepak bola di suatu negara bersinggungan dengan dua sistem hukum yaitu sistem hukum nasional dan sistem hukum transnasional (*sports law*). Dalam tulisan ini akan dibahas terbatas kepada hal-hal apa saja sepak bola atau sistem hukum FIFA harus tunduk tanpa syarat karena secara *de jure* merupakan yurisdiksi mutlak sistem hukum nasional Indonesia. Karena dunia hukum dalam bidang olah raga tidak membentuk suatu dunia hukum yang benar-benar terpisah dari hukum negara, sebab jika aturan yang mengatur olah raga tersebut dibuat oleh organisasi-organisasi olah raga privat internasional, olah raga tetap tidak dapat menghindari dari penerapan hukum negara di mana olah raga itu dipertandingkan. Para pelaku olah raga tunduk kepada aturan-aturan hukum umum yang berlaku dalam negara mereka seperti peraturan tentang legalitas badan hukum, kesehatan, keamanan, hukum perjanjian, hukum terkait ketentuan pajak, hukum ketenagakerjaan dan sebagainya.<sup>19</sup> Dalam konteks penyelenggaraan sepak bola, pengaruh dan yurisdiksi hukum negara melekat terutama dalam hal terkait administrasi dan perizinan, hal ini bertujuan baik karena pada hakikatnya seluruh regulasi yang terbentuk diarahkan kepada terwujudnya tatanan kehidupan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat.<sup>20</sup>

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan “*stability*”, “*predictability*” dan “*fairness*”.<sup>21</sup> Oleh karena itu maka hukum seharusnya berperan dalam pembangunan ekonomi, hukum haruslah menjadi pandu dan acuan dalam pembangunan. Termasuk

<sup>18</sup> Eko Noer Kristiyanto, Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring, Jakarta, Jurnal Penelitian De Jure Vol.19 Nomor 1, Maret 2019, hlm.,4

<sup>19</sup> Eko Noer Kristiyanto, peneliti BPHN Kemenkumham RI menyatakan bahwa PSSI tak dapat mengistimewakan diri terkait hal-hal yang sudah diatur oleh hukum nasional, lihat KOMPAS, 27 Februari 2015

<sup>20</sup> Eko Noer Kristiyanto, Urgensi *Omnibus law* Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif

Hukum Progresif, Jakarta, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Balitbang Hukum dan HAM, Volume. 20 Nomor 2, Juni 2020

<sup>21</sup> Erman Rajagukguk, “Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalies dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (Jakarta: UI, 2000)

dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional yang mendukung pemajuan kesejahteraan umum.<sup>22</sup>

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dalam sistem demokrasi modern dewasa ini, sistem kekuasaan dalam kehidupan bernegara dapat dibedakan dalam tiga wilayah atau domain, yaitu negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*civil society*). Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu memiliki logika dan hukum tersendiri.<sup>23</sup> Inilah yang disebut Jimly sebagai teori *organizational imperatives*. Teori *organizational imperatives* ini berkaitan erat dengan teori kedaulatan pluralis, teori kedaulatan pluralis menyatakan bahwa kedaulatan itu tak selalu harus diartikan absolut dan menjadi milik negara semata. Kedaulatan dapat didesentralisasikan kepada komunitas masyarakat yang mampu melakukannya untuk memajukan kesejahteraan umum tanpa harus menciderai kedaulatan itu sendiri.<sup>24</sup> Teori Kedaulatan pluralis melahirkan pluralisme hukum, yaitu kehadiran sistem hukum transnasional selain sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional. Hukum transnasional adalah hukum yang terbentuk oleh komunitas internasional yang bukan negara (*international society*) dan berlaku bagi komunitasnya melintasi batas-batas wilayah negara secara administratif. Pandangan pluralisme kedaulatan dan pluralisme hukum merupakan kritik terhadap pandangan kedaulatan absolut sekaligus kritik terhadap pandangan monisme, karena eksistensi suatu sistem hukum yang berasal dari sumber lain selain negara adalah suatu realitas.<sup>25</sup> Pandangan hukum pluralisme mengakui bahwa setiap komunitas masyarakat atau grup sosial yang terorganisir juga memiliki sistem dan

tata hukum yang sesuai dengan kebutuhannya dan bersifat otonom. Dalam konteks globalisasi seperti sekarang maka teori kedaulatan yang relevan bukanlah teori kedaulatan absolut akan tetapi teori kedaulatan pluralis dimana negara bukanlah satu-satunya pemegang peranan penting dalam menjalankan dinamika negara, prinsipnya adalah pelaksanaan kedaulatan dapat didesentralisasikan kepada *society*. Hal ini selaras dengan yang pernah diungkapkan oleh Yudha Bhakti Ardhiwisastra yaitu kedaulatan itu dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam hubungan antar negara.<sup>26</sup>

Jika kekuasaan negara melampaui kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) dan pasar (*market*) maka demokrasi tak akan tumbuh karena terlalu didikte dan dikendalikan oleh kekuasaan negara. Jika kekuasaan pasar terlalu kuat maka kekuatan uang atau kaum kapitalislah yang menentukan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara jika yang terlalu dominan adalah kekuatan *civil society* sementara negara dan pasar lemah maka yang akan terjadi adalah *chaos, messy, government less*, yang berkembang tanpa arah yang jelas. Karena itu, demokrasi akan tumbuh ideal jika tiga hal tersebut tumbuh secara seimbang, sama kuat dan saling memberi pengaruh dalam hubungan fungsional dan sinergis.<sup>27</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum transnasional terbentuk sebagai konsekuensi dari lahirnya *a global society* yang meniadakan batas-batas wilayah administratif suatu negara (*borderless*) yang kemudian melahirkan kesepakatan dan perjanjian serta kerja sama internasional dalam segala bidang termasuk olah raga seperti sepak bola. Dalam konteks ini

<sup>22</sup> Eko Noer Kristiyanto, Peranan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Perlindungan Merek Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2020, hlm. 9

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) hlm 43

<sup>24</sup> Para penganut teori hukum pluralis ini diantaranya adalah: Andrew Vincent dalam bukunya *The theories of the state*, juga HJ. Laski yang menulis buku *Authority in the modern state*, juga Prof. Jimly Asshiddiqie yang mengisyaratkan hal tersebut dalam bukunya Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, serta menyatakan hal yang sama dalam acara Seminar Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN-Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Oktober 2016, Jimly mengatakan bahwa teori Montesque tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif-eksekutif-

yudikatif sebenarnya sudah tidak relevan karena perkembangan zaman, karena pilar penentu dan pemegang kedaulatan dalam bernegara saat ini adalah *state, civil society, market + media*.

<sup>25</sup> Franck Latty, la *lex sportiva*, Boston 2007, dalam Hincia IP Pandjaitan, "Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.4

<sup>26</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional (Bandung: Alumni, 2003) hlm.13

<sup>27</sup> Jimly mengatakan hal tersebut dalam seminar pembangunan hukum nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 6 Oktober 2016 di Hotel Bidakara Jakarta, lihat juga Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) hlm 43-44.

maka yang disebut sistem hukum transnasional dalam bidang olah raga biasa disebut oleh para ahli sebagai *lex sportiva*, *lex sportiva* dalam cabang olah raga sepak bola adalah sistem hukum FIFA, meliputi statuta dan seluruh regulasi turunannya yang dibentuk untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola yang terintegrasi secara universal, termasuk di antaranya adalah kompetisi sepak bola profesional di setiap negara anggota FIFA.

Dalam konteks teori kedaulatan pluralis dan teori *organizational imperatives*, maka FIFA sebagai federasi sepak bola Internasional beserta seluruh konfederasi dan asosiasi anggotanya dapat disebut sebagai *civil society* dan *market* sekaligus dan *state* adalah pemerintah yang dalam konteks tulisan ini adalah pemerintah Indonesia. *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) adalah sebuah organisasi yang status badan hukumnya sebagai federasi sepak bola internasional tunggal yang didirikan tanggal 21 Mei 1904 di Paris Perancis dan didaftarkan berdasar pasal 60 *Swiss Civil Code*.<sup>28</sup> FIFA memiliki lembaga khusus dan unik yaitu *International Football Association Board* (IFAB), sebagai lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan mutlak membuat dan atau memperbaharui *the laws of the game* bagi penyelenggaraan pertandingan sepak bola di dunia<sup>29</sup>, yang oleh Ken Foster disebut sebagai *lex ludica*.<sup>30</sup> Semua anggota FIFA wajib tunduk dan melaksanakan *the laws of the game* dalam setiap penyelenggaraan pertandingan sepak bola profesional.<sup>31</sup> Hal ini berlaku secara universal bagi pihak manapun yang memainkan sepak bola sebagai *sui generis*. *Lex ludica* adalah bagian dari *lex sportiva*<sup>32</sup>, *lex ludica* memastikan agar sepak bola dilakukan sesuai aturan sementara *lex sportiva* memastikan tentang pengorganisasian agar *lex ludica* dapat berjalan sesuai

mekanismenya. Berbeda dengan *lex ludica*, maka *lex sportiva* dapat bersinggungan dengan sistem hukum nasional suatu negara tempat di mana sepak bola itu dilaksanakan, khususnya hal-hal yang bersifat perizinan karena bagaimanapun sepak bola hanya dapat berlangsung di lapangan yang menjadi yurisdiksi teritorial suatu negara.<sup>33</sup>

FIFA memiliki kewenangan dan kedaulatan penuh dalam mengorganisasi sistem, aturan serta mekanisme untuk memastikan *the laws of the game* dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh anggotanya ketika melangsungkan kompetisi sepak bola profesional, inilah yang dinamakan *lex sportiva*, mencakup *the laws of the game* sebagai *lex ludica*. Sebaliknya, negara tidak memiliki kewenangan apapun terkait *the laws of the game*. Namun sekalipun FIFA memiliki kedaulatan penuh atas sistem sepak bola namun tetap saja FIFA tak dapat menyelenggarakan sepak bola tanpa kehadiran negara, hal ini terkait keberadaan lapangan sepak bola dan infrastruktur pendukung lain yang tentu saja secara teritorial berada di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara, maka dapat dikatakan bahwa tak ada sepak bola tanpa izin negara. Dalam konteks yang demikian maka terdapat titik singgung antara negara dengan perangkat hukum nasionalnya terutama terkait administrasi dan perizinan, dengan sistem hukum FIFA. Demikian halnya dalam rangka hubungan antara klub dengan klub, pemain dengan klub, antara klub dengan pengelola kompetisi dan pihak-pihak lain seperti stasiun TV dan para sponsor maka hubungan keperdataan tak hanya mengacu kepada aturan FIFA namun juga prinsip-prinsip hukum perdata di Indonesia.

Sehingga dalam penyelenggaraan suatu kompetisi sepak bola profesional yang terintegrasi secara global dan berkontribusi terhadap pemajuan kesejahteraan umum berlaku

<sup>28</sup> Ivy William, *The Swiss Civil Code*, Oxford, April 2015 dalam Hincia IP Pandjaitan, "Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.216

<sup>29</sup> Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) Statuta FIFA

<sup>30</sup> *Lex ludica* merupakan sekumpulan prinsip dan aturan sebagai sporting law atau aturan main (rules of game) yang bersifat unik karena konteksnya berhubungan dengan dasar yang dipakai untuk memainkan kompetisi sepak bola profesional di lapangan permainan,

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Lex sportiva* adalah hukum yang khusus mengatur tentang olah raga yang dibentuk oleh institusi

komunitas olah raga itu sendiri yang bersifat internasional, misalnya FIFA yang menegakkan statuta dan sistem mereka di seluruh dunia.

<sup>33</sup> Kompetisi sepak bola profesional dijalankan dengan seperangkat aturan yang bersifat universal, aturan-aturan ini berasal dari sistem hukum FIFA yang terdiri atas statuta FIFA beserta seluruh turunannya, inilah yang disebut *lex sportiva* yang terdiri atas *the laws of the game* sebagai *lex ludica* dan *lex sportiva* itu sendiri, yang ditegakkan untuk memastikan agar kompetisi sepak bola profesional di setiap negara berjalan sesuai mekanisme.

hukum nasional dan juga hukum transnasional, kedua sistem hukum ini memiliki kedaulatan dan yurisdiksi tersendiri yang meskipun memiliki titik singgung namun tak dapat saling mengintervensi dalam arti saling meniadakan dan menafikkan satu sama lain karena dalam tataran ideal keduanya justru akan saling melengkapi dan mendukung terselenggaranya kompetisi sepak bola profesional.<sup>34</sup> Negara dapat melakukan intervensi dalam artian menunjukkan pengaruhnya namun dalam hal yang sangat terbatas dan betul-betul perlu, dalam konteks sepak bola sebagai olah-raga global yang dijalankan oleh *society* maka negara hendaknya tidak mencampuri terlalu jauh, institusi negara hendaknya tidak dibentuk dengan maksud untuk mengambil alih fungsi-fungsi yang secara alamiah dapat dikerjakan secara efektif dan efisien oleh *society*.

Bicara tentang perlindungan hukum hak eksklusif klub sepak bola seperti merek, komunitas sepak bola justru tidak memiliki perangkat hukum yang memadai, hal seperti itu justru berada di wilayah hukum nasional suatu negara. Dalam konteks Indonesia maka segala hal terkait pengaturan merek merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, maka ada beberapa rezim yang berkaitan dengan dinamika sepak bola profesional, seperti merek, hak cipta, dan desain industri. Namun dalam konteks penulisan buku ini kita akan fokus kepada merek, karena rezim ini adalah yang paling relevan dengan perlindungan hak eksklusif klub sepak bola. Klub sepak bola secara historis dan ikatan emosional memiliki nilai jual bagi para penggemarnya, hal tersebut menjadikan nama klub menjelma menjadi sebuah brand yang bernilai secara komersil. Tentu saja keniscayaan tersebut harus dilindungi dan dijamin oleh hukum karena akan berkaitan dengan hak ekonomi dan sumber pendapatan klub.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah terjemahan dari *intellectual property rights*. Sesuai dengan namanya ia berkaitan dengan hak kekayaan atau hak milik atau *property right*, yang cakupan pengertiannya terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hak kekayaan intelektual sebagai sebuah “hak” tidak dapat dilepaskan dari

persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Penelitian ini menjadi semakin transparan dengan munculnya frase “*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*” (TRIPs). Frase ini muncul dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah ikon penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia.

Salah satu kata kunci terpenting ketika kita bicara perlindungan hak kekayaan intelektual adalah industri. Ketika suatu sektor telah memasuki fase industri otomatis akan diikuti pula oleh konsekuensi ekonomi, ketika dampak ekonominya terasa maka perlindungan hukum terkait hak adalah suatu keniscayaan. Ketika kita bicara tentang industri sepak bola tentu secara lebih luas perlu dipahami juga tentang industri olah raga secara umum. Industri olahraga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Di berbagai negara industri maju dan modern seperti di Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Korea dan China, olahraga telah menjadi industri unggulan sebagai pemasok devisa negara. Selain itu olahraga juga dirancang sebagai industri modern berskala global. Di Indonesia perkembangan industri olahraga masih memerlukan peran serta dari masyarakat dalam mewujudkan olahraga yang berprestasi dengan dukungan industri olahraga dalam negeri.

Dalam konteks merek dan produk olahraga maka akan sangat terkait dengan penampilan olahraga, produksi olahraga, dan promosi olahraga. Produk didefinisikan sebagai kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya.

Meskipun sepak bola adalah olah raga namun ternyata Kementerian Pemuda dan Olahraga bukanlah kementerian yang paling banyak memiliki persinggungan dengan eksistensi penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM RI adalah kementerian yang paling banyak memiliki persinggungan hukum dengan penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. Hal ini menjadikan Kementerian Hukum Dan HAM RI

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994) hlm. 212

memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. Tercatat ada 3 (tiga) unit utama setingkat eselon 1 yang memiliki urusan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional.

Pertama adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), yang memiliki tugas terkait legalitas klub profesional yang wajib berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pendaftarannya dilakukan di direktorat perdata ditjen AHU, selain itu Ditjen AHU pun mengurus juga tentang proses naturalisasi pemain asing yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, tugas ini ada di direktorat Hukum Tata Negara-Ditjen AHU

Kedua adalah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait pengurusan izin tinggal para pesepakbola berstatus warga negara asing yang bermain di Liga Indonesia. KITAS yang wajib dimiliki oleh para pelaku sepak bola asing diurus di Ditjen Imigrasi.

Ketiga adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) terkait urusan pendaftaran merek serta logo klub dan juga perlindungan desain industri dari produk merchandise klub. Selain itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pun bersinggungan dengan hak siar televisi karena hal tersebut berkaitan dengan hak cipta.

Berbeda dengan urusan klub sepak bola dengan Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi yang merupakan urusan wajib sehingga jika tidak diurus dengan benar maka akan berpotensi terjadi pelanggaran hukum, urusan klub sepak bola dengan Ditjen KI tidak menjadi urusan wajib melainkan pilihan jika sebuah klub sepak bola merasa perlu dan menginginkan perlindungan hukum terhadap hak eksklusif mereka.

Tekad dan komitmen mengarahkan sepak bola Indonesia ke arah industri ditegaskan dengan mewajibkan seluruh klub sepak bola peserta kompetisi profesional untuk berstatus badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang tujuan utamanya adalah laba. Klub dituntut untuk mandiri dan mengoptimalkan pendapatan dari lima aspek

yaitu sponsorship, hak siar televisi, tiket pertandingan, merchandise, dan penjualan pemain.<sup>35</sup> Dengan potensi bisnis yang teramat besar maka penyelenggaraan sepak bola menjadi kebutuhan negara, karena dampaknya berkorelasi erat dengan tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi, utamanya tentang upaya untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>36</sup> Dalam kompetisi sepak bola profesional di Indonesia, hukum nasional memiliki peranan yang strategis yaitu terkait penyediaan infrastruktur, perizinan dan hal-hal administrasi lain yang diatur oleh hukum Indonesia dan berhubungan dengan kompetisi sepak bola profesional. Sepak bola diatur, dikontrol dan tunduk pada statuta FIFA sehingga penyelenggaraan sepak bola terintegrasi secara universal melalui sistem hukum FIFA, namun para pelaku sepak bola di Indonesia tak dapat mengistimewakan diri terkait hal-hal yang sudah diatur oleh hukum Indonesia seperti pajak, ketenagakerjaan, keimigrasian, legalitas badan hukum, izin keramaian dan lain sebagainya. Kewenangan dan intervensi pemerintah sebagai *state* tak boleh melanggar kedaulatan *society*, eksistensi *society* beserta kedaulatannya memiliki aturan hukum sendiri (*the laws of the game*) yang idealnya tidak melanggar kedaulatan *state* dan berlaku bagi komunitasnya untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan membutuhkan hukum nasional untuk urusan-urusan yang tak diatur oleh hukum *society*, seperti legalitas badan hukum klub, pajak, keimigrasian dan lain sebagainya. Sistem hukum nasional dan sistem hukum FIFA seyogyanya saling melengkapi dan mendukung serta tidak saling meniadakan, karena jika keduanya harmonis dan sinergis maka akan berkontribusi positif terhadap upaya memajukan kesejahteraan umum.

## **B. Urgensi Perlindungan Merek Bagi Klub Sepak Bola**

Pemerintah berwenang untuk mengatur dan menegakkan hukum nasional yang bersinggungan dengan penyelenggaraan sepak bola di Indonesia, selama hal tersebut tidak diatur secara khusus oleh regulasi komunitas (sistem hukum FIFA) dan hukum nasional Indonesia justru mengaturnya. Induk sepak bola di Indonesia adalah PSSI

<sup>35</sup> Eko Noer Kristiyanto, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepak Bola Peserta Liga Indonesia, (Bandung: UNPAD, 2008)

<sup>36</sup> Eko Noer Kristiyanto, Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Di Indonesia, Jakarta: Jurnal Rechtsvinding volume 5 no 3, (2016), hlm.451

(Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia). PSSI berbadan hukum perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum positif di Indonesia serta memiliki ketentuan nya sendiri yang tertuang di dalam Statuta PSSI (Anggaran Dasar PSSI). Sebagai subjek hukum di Negara Republik Indonesia, PSSI diwajibkan untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. PSSI yang juga adalah anggota dari FIFA diharuskan untuk mengikuti ketentuan dan regulasi yang dikeluarkan oleh FIFA sebagai Induk Organisasi Sepakbola Dunia. Dengan demikian maka terdapat persinggungan dalam sistem hukum olahraga sepakbola yang wajib diikuti oleh PSSI, pertama hukum positif/hukum nasional yang berlaku di Indonesia, dan kedua hukum internasional yaitu aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh FIFA selaku induk organisasi sepakbola Internasional. Mengenai persinggungan yang dimaksud, perlu dipahami terlebih dahulu tentang *domestic sports law* dan *national sports law*. Dalam sistem hukum ini terdapat perbedaan yang mencolok yaitu bahwa dalam *domestic sports law*, dimana hukum olahraga itu berasal dari organisasi olahraga internasional yang kemudian diratifikasi dalam skala nasional. Sedangkan *national sports law* adalah hukum olahraga yang berasal dari undang-undang yang dibentuk oleh suatu negara (Hukum Nasional). Dalam konteks perlindungan hak eksklusif merek di mana komunitas mengakui bahwa hanya hukum nasional yang memiliki regulasi terkait hal tersebut sehingga komunitas sepak bola tetap tunduk kepada hukum nasional terkait merek. Hal tersebut tetap tak mengubah dan mengintervensi kedaulatan komunitas sepak bola, sehingga pendekatan *national sports law* tidaklah diperlukan, karena *national sports law* yang dimaksud adalah hukum nasional tentang olah-raga, dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam hal klub mendaftarkan nama mereka sebagai merek yang ada hanyalah fenomena badan

<sup>37</sup> Dalam konteks sepak bola Indonesia, klub profesional adalah klub peserta Liga 1 dan Liga 2, keterangan Eko Noer Kristiyanto, kepala divisi hukum BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) sekaligus koordinator tim verifikasi Liga 1 dan Liga 2 2020

<sup>38</sup> Eko Noer Kristiyanto, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepak Bola Peserta Liga Indonesia, (Bandung: UNPAD, 2008)

hukum yang mengikuti regulasi hukum nasional.

Era sepak bola profesional Indonesia ditandai dengan kemandirian klub-klub sepak bola, kemandirian yang dimaksud adalah tidak diperkenankannya klub sepak bola profesional menggunakan dana APBD sebagai sumber pembiayaan klub.<sup>37</sup> Berbagai cara dilakukan klub sepak bola untuk bisa membiayai keperluan klub, dari mulai mengontrak pemain dan seluruh official tim serta membayar karyawan, biaya menggelar pertandingan kandang, akomodasi pertandingan tandang, hingga berbagai hal yang sulit dikalkulasi seperti membayar denda dsb. Secara konvensional klub sepak bola mendapatkan pemasukan utama dari empat (empat sektor) yaitu:<sup>38</sup>

1. Sponsorship
2. Penjualan tiket pertandingan
3. Hak siar televisi
4. Penjualan *merchandise*

Sebenarnya selain keempat sektor tersebut, ada juga sumber pemasukan lain yang biasa dijadikan sumber pendapatan klub profesional yaitu penjualan pemain, namun hal ini masih belum menjadi andalan dan sumber pemasukan utama, penyebabnya antara lain klub Indonesia yang hanya mengontrak pemain dengan durasi jangka pendek.

Dalam konteks keperdataan maka klub sepak bola akan banyak terlibat ikatan perjanjian dengan pihak lain dalam upaya mendapatkan dana, dan status subjek hukumnya jelas serta menguntungkan karena klub sepak bola profesional Indonesia telah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.<sup>39</sup> Kebijakan yang mewajibkan klub sepak bola agar berbentuk badan hukum berorientasi laba semakin menegaskan era baru sepak bola profesional Indonesia, karena selain tak dapat menerima kucuran dana APBD, konsekuensi sebagai PT membuat jabatan-jabatan strategis klub sepak bola tak lagi dijabat oleh pejabat publik dan diharapkan akan diisi oleh

<sup>39</sup> FIFA menghendaki agar setiap klub sepak bola profesional berstatus badan hukum dan berbentuk *corporate/* perusahaan, ternyata badan hukum yang dimaksud oleh FIFA tersebut telah diatur oleh hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Juga hal-hal lain yang dikehendaki FIFA dan diatur juga oleh hukum nasional Indonesia. Maka dapat terlihat bahwa penyelenggaraan kompetisi sepak bola di suatu negara bersinggungan dengan dua sistem hukum yaitu sistem hukum nasional dan sistem hukum transnasional (*sports law*).

orang-orang profesional, sehingga pola pikir “menyerap anggaran” seperti yang terjadi di era sepak bola amatir berubah menjadi “menghasilkan keuntungan” layaknya sebuah perusahaan pada umumnya.

Salah satu aset terbesar bagi klub sepak bola adalah fans, selain pemberi semangat ketika klub bertanding, fans atau penggemar pun memiliki daya beli yang dapat berkontribusi langsung terhadap pemasukan klub sepak bola, utamanya dalam hal penjualan tiket pertandingan dan penjualan merchandise (pernak-pernik) resmi klub. Fans ini begitu loyal dan bersedia mengeluarkan uang demi mendapatkan pernak-pernik klub kebanggaannya. Namun fenomena ini berpeluang untuk dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung untuk mengambil keuntungan, yaitu dengan menjual *merchandise* klub tanpa meminta izin pihak klub, padahal seharusnya klub lah yang harus diuntungkan atas setiap penjualan merchandise dan segala aktivitas komersial yang menggunakan nama klub, karena perusahaan (PT) yang menaungi klub lah pemilik nama tersebut. Dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual maka langkah paling logis untuk melindungi hak eksklusif klub dari aksi pembajakan dan aktivitas komersial lain di luar izin resmi klub adalah dengan mendaftarkan nama klub tersebut sebagai merek. Sebagai wujud karya intelektual, maka “MEREK” memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan terhadap perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal di suatu negara.

Merek (dengan “*brand image-nya*”) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Sebab itulah merek merupakan aset perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik.

Dalam masalah pentingnya peranan merek maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Bagi dunia usaha perdagangan barang dan jasa, maka peranan merek penting karena mempunyai “aspek ekonomis” dan juga “aspek yuridis”.

Dalam hal ini berarti klub sepak bola perlu untuk mendaftarkan nama klub sebagai brand agar dapat melakukan tindakan hukum jika suatu saat nanti merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain terkait pelanggaran merek. Pendaftaran merek

memang bukanlah suatu kewajiban dan merupakan pilihan, namun tentu akan menjadi sebuah kerugian jika peluang untuk melindungi hak eksklusif tak dimanfaatkan oleh sebuah klub sepak bola, ini adalah upaya preventif yang sangat logis dalam dunia sepak bola profesional, dalam praktiknya perlindungan nama klub sebagai brand biasanya bersamaan dan tak dapat dilepaskan juga dari pendaftaran logo klub. Secara praktis klub dapat mendaftarkan nama klub beserta logo sebagai merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain mendaftarkan merek, klub juga bisa menyertainya dengan perlindungan untuk desain industri jersey (kostum) dan produk-produk resmi yang dikeluarkan oleh klub.

Kementerian Hukum Dan HAM RI memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional. Tiga unit utama Kementerian Hukum dan HAM yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional. Ditjen AHU terkait legalitas klub profesional yang wajib berbadan hukum Perseroan Terbatas yang pendaftarannya dilakukan di direktorat perdata ditjen AHU, Ditjen Keimigrasian terkait pengurusan KITAS para pelaku sepak bola asing yang bermain di Indonesia. Sementara Ditjen KI terkait pendaftaran merek klub sepak bola profesional.

Secara yuridis, payung hukum terkait perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang, ketentuan mengenai merek diatur juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Definisi merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 meliputi suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, Untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dengan milik pihak lain serta digunakan dalam kegiatan perdagangan/ komersial. Dengan pengertian seperti itu, maka sudah tepat jika merek dipilih oleh klub sepak bola profesional untuk melindungi bisnis mereka yang berupa produk merchandise,

perlindungan hak eksklusif kategori merek menjadi paling relevan dan jelas batasannya.<sup>40</sup>

Meskipun mendaftarkan merek bukanlah suatu kewajiban melainkan sebuah pilihan namun ternyata telah ada beberapa klub ternama yang mendaftarkan nama klub sepak bola mereka sebagai merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI. Persib Bandung menjadi pelopor karena telah mendaftarkan nama Persib sebagai merek ke Kemenkumham, hal tersebut ditegaskan oleh manajemen PT. Persib Bandung Bermartabat (PT.PBB) pada bulan Juni Tahun 2014.<sup>41</sup> Persib sebagai klub besar dengan sejarah panjang dan basis massa pendukung yang besar sangat menyadari potensi ekonomi yang akan timbul jika mereka menggarap serius segmen penjualan merchandise. Direktur Persib saat itu pun telah menegaskan bahwa sejak didaftarkannya nama Persib sebagai merek ke ditjen KI-Kemenkumham maka tak boleh ada pihak lain yang bertindak menggunakan nama Persib tanpa koordinasi dan izin resmi dari PT.PBB.<sup>42</sup> Persib telah memiliki toko resmi penjualan merchandise yang terletak di kantor Persib Jl. Sulanjana Nomor 17 Bandung, selain melayani penjualan secara konvensional, toko ini pun melayani penjualan secara online. Penjualan merchandise yang paling berpotensi mendatangkan keuntungan adalah penjualan jersey resmi yang selalu dirilis setiap tahun, meskipun harganya mahal -bisa mencapai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun ribuan jersey tim selalu habis terjual bahkan banyak di antara bobotoh-sebutan bagi pendukung Persib, yang harus rela masuk daftar tunggu untuk memesan jersey yang

diidamkan. Selain jersey, pernik-pernik yang dijual di toko ini cukup beragam dari mulai jaket, pakaian kasual, mug, syal, hingga tempat minum. Hampir seluruh merchandise yang dijual di toko ini didominasi warna biru sebagai warna kebesaran Persib, selain tulisan “PERSIB” penggunaan logo klub pun seringkali menjadi ciri khas yang menjadi pembeda merchandise resmi Persib. Namun demikian penjualan merchandise alias pernik-pernik bernuansa Persib ternyata tak hanya terjadi di toko resmi PT.PBB di jalan Sulanjana, penjualan tidak resmi pun marak terjadi di berbagai tempat di kota Bandung, dari mulai lapak pinggir jalan hingga toko-toko berkelas menengah di kota Bandung. Aksi penjualan dan kehadiran toko-toko ini justru hadir lebih awal jauh sebelum Persib berbentuk badan hukum PT ataupun mendaftarkan nama Persib sebagai merek ke Kementerian Hukum dan HAM.<sup>43</sup> PT. Persib Bandung Bermartabat (PT. PBB) lahir dari situasi saat pemerintah melarang penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai klub sepak bola profesional. Hal tersebut terjadi ketika PT.Liga Indonesia selaku operator kompetisi sepak bola di Indonesia memberi syarat bahwa seluruh klub peserta liga Indonesia haruslah berada dibawah naungan badan hukum PT (Perseroan Terbatas).<sup>44</sup> Dengan status PT maka Persib tak boleh lagi mendapat dana APBD untuk membiayai tim, sebelumnya tak hanya Persib namun juga hampir seluruh klub sepak bola Indonesia mendapatkan alokasi APBD melalui pos bansos dan hibah untuk mengarungi kompetisi.<sup>45</sup> PT.Persib Bandung Bermartabat terdaftar dengan SK Pengesahan Nomor: AHU-

<sup>40</sup> Hak Merek (*trade mark*) adalah cap dagang atau tanda pengenal yang menunjukkan identitas suatu produk barang atau jasa, sehingga dengan tanda itu konsumen dapat membedakannya dengan produk lain yang sejenis. Dengan demikian, merek ini harus memiliki ciri pembeda yang khas dan jelas. Merek dapat berupa tulisan, angka, gambar, warna ataupun komposisi dari kesemuanya itu. Merek ini juga sangat berguna untuk mencegah terjadinya pemalsuan ataupun penipuan produk. Pemegang hak merek dilindungi oleh hukum atas merek produk yang didaftarkannya ke negara dari kemungkinan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan orang lain, yaitu misalnya peniruan, pemalsuan ataupun penipuan. Di banyak negara termasuk Indonesia, hak merek diberikan kepada merek yang mendaftarkan merek produknya itu ke lembaga khusus yang ditugasi untuk memberikan hak merek kepada pemohon; jadi, umumnya hak merek bukan diberikan kepada orang yang memakai

merek itu untuk pertama kalinya.

<sup>41</sup><https://bola.bisnis.com/read/20140606/398/1043939/nama-persib-sudah-didaftarkan-ke-haki>

<sup>42</sup><https://bola.bisnis.com/read/20140606/398/1043939/nama-persib-sudah-didaftarkan-ke-haki>

<sup>43</sup> Penjualan emperan berlangsung sejak puluhan tahun lalu di era 90an, disusul kehadiran toko-toko yang lebih menjaga kualitas barang hadir di awal tahun 2000an, sementara Persib baru berbentuk badan hukum PT menjelang tahun 2010 dan mendaftarkan merek setelahnya.

<sup>44</sup> Awalnya ada juga beberapa klub yang berbadan hukum akan tetapi bukan PT namun yayasan seperti Sriwijaya FC, namun akhirnya pihak otoritas sepakbola menegaskan bahwa yang dimaksud adalah badan hukum PT

<sup>45</sup> Eko Noer Kristiyanto, “Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepak

44612. AH.01.01. Tahun 2009. Notaris yang terlibat adalah Dr. Antje Mariana Mamoen S.H.

Secara praktik, PT.PBB beroperasi sesuai dengan apa yang mereka daftarkan di Direktorat Jenderal AHU- Kementerian Hukum dan HAM RI, meliputi hal-hal formil dan substansial, termasuk struktur PT dan kegiatan PT. Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berorientasi pada laba, PT.PBB mengoptimalkan pemasukan melalui 4 aspek, yaitu sponsorship, hak siar tv, penjualan tiket dan merchandise. Dalam prosesnya, usaha dan proses terkait kegiatan 4 (empat) sektor ini sangat dipengaruhi oleh kerjasama dengan pihak lain, dan status serta kejelasan badan hukum menguntungkan dalam kejelasan pembuatan perjanjian, juga akan membuat investor tertarik untuk menjalin kerja sama. Status badan hukum klub Persib tak bermasalah, Persib berada di bawah naungan PT. Persib Bandung Bermartabat dan terdaftar di ditjen AHU Kemenkumham RI.

Selain Persib, contoh klub profesional yang juga telah secara resmi mendaftarkan nama mereka sebagai merek ke direktorat jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM adalah Persija Jakarta. Tidak hanya nama Persija dan logo, desain jersey tim Persija Jakarta untuk musim 2020 pun dilindungi sebagai desain industri setelah didaftarkan juga ke ditjen KI-Kemenkumham RI.<sup>46</sup> Dengan langkah ini Persija semakin menegaskan keseriusan mereka sebagai salah satu klub profesional papan atas di Indonesia. Secara tegas klub manajemen klub Persija mengatakan bahwa langkah ini dilakukan semata-mata agar tak ada lagi aksi pembajakan dan pemalsuan jersey tim Persija.<sup>47</sup>

Langkah Persib Bandung yang mendaftarkan namanya sebagai merek tak hanya diikuti oleh Persija namun juga klub profesional lain seperti Bali United dan juga Persebaya, namun memang belum semua klub mendaftarkan hak eksklusif mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM. Masih banyaknya klub dengan label profesional namun belum mendaftarkan hak eksklusifnya bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

---

Bola Peserta Liga Indonesia”, UNPAD, Bandung, 2008

<sup>46</sup><https://www.bola.com/indonesia/read/4206624/cegah-pemalsuan-persija-daftarkan-logo-dan-desain-jersey-ke-hak-kekayaan-intelektual>

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Proses pendaftaran hak kekayaan intelektual kini semakin mudah karena dapat dilakukan secara online. Mulai 17 Agustus 2019, Direktorat Jenderal

1. Karena mengurus hak eksklusif bukanlah suatu kewajiban hukum namun masih merupakan pilihan.
2. Masih belum menyadari potensi ekonomi yang besar, dikarenakan karena jumlah penggemar yang masih sedikit hingga pembajakan dan pemalsuan pun tidak dirasakan secara signifikan.
3. Pandangan bahwa klub sepak bola (terutama eks perserikatan) masih menjadi milik komunal warga secara sosiologis meskipun secara de jure telah menjadi milik swasta.

Langkah beberapa klub untuk mendaftarkan nama mereka sebagai merek bukan berarti aksi pembajakan dan pemalsuan oleh pihak-pihak lain serta-merta berhenti begitu saja, karena hingga saat ini masih dapat ditemukan dengan mudah merchandise Persib maupun Persija yang dijual bebas dan bukan resmi keluaran klub. Cara mendapatkannya pun tak terlalu sulit, terlebih jika peminat mencarinya melalui internet.

Adapun klub sepak bola dapat didaftarkan sebagai merek tradisional yang mencakup merek dua dimensi berupa kata, logo, maupun gabungan antara kata dan logo. Hak merek adalah perlindungan bagi pemilik merek yang terdaftar di DJKI. Dengan mempunyai salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu, pemiliknya bisa memakai merek dagang/bisnis secara eksklusif. Merek bisa berupa tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua atau dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Fungsi merek adalah membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang maupun badan hukum dalam kegiatan bisnis perdagangan barang/jasa. Adapun pembeda merek dengan milik pihak lain bisa berupa: gambar, kata, nama, frasa, angka, warna hingga kalimat, atau kombinasi unsur-unsur tersebut. Setiap merek bisa didaftarkan ke DJKI asal tidak sama dengan milik pihak lain yang terdaftar.<sup>48</sup> Apabila sudah didaftarkan, pemilik merek bisa melarang pihak lain menggunakannya. Merek yang terdaftar di DJKI dapat memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal

---

Kekayaan Intelektual (DJKI) sudah menyediakan fasilitas yang memungkinkan pendaftaran hak merek, desain industri dan paten secara online. Pengurusan hak merek, desain dan paten secara daring itu dapat dilakukan melalui aplikasi pendaftaran kekayaan intelektual (KI) online. Baca selengkapnya di artikel "Cara Pendaftaran Hak Merek secara Online-Offline & Tarif untuk UMKM", <https://tirto.id/enuC>

penerimaan permohonan pendaftaran. Masa perlindungan itu pun dapat diperpanjang.<sup>49</sup> Bagi pelaku bisnis, mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM penting dilakukan untuk keberlangsungan usaha. Hal ini dilakukan agar merek dagang atau bisnis bisa dimiliki secara eksklusif dan dilarang untuk dipakai pihak lain tanpa seizin pemilik merek.<sup>50</sup>

Meskipun beberapa klub sepak bola profesional telah dilindungi oleh hukum nasional karena telah mendaftarkan nama dan logo mereka sebagai merek, namun tetap saja banyak pihak yang membuat dan menjual merchandise dengan mendompleng nama klub hingga menggunakan logo klub tersebut. Penegakkan hukum terkait merek sangat bergantung kepada inisiatif pelapor alias pihak yang merasa dirugikan, dan pihak klub yang masih berdiam diri tampaknya memiliki banyak pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah karena pihak klub menganggap penjualan merchandise dengan kualitas buruk dan tak sebanding kualitas resmi takkan mengganggu target penjualan klub. Karena segmen pembeli merchandise bajakan ini memang dianggap berbeda, dan juga secara sosiologis bisnis pembajakan itu hanyalah bisnis kelas teri yang dilakukan oleh orang-orang untuk sekadar mencari nafkah sewajarnya, aksi pembiaran ini justru dianggap bijak dan menaikkan citra klub. Namun untuk beberapa kasus pembajakan, klub bisa bertindak tegas dengan memberikan peringatan terbuka bagi para pembajak, biasanya yang diberi peringatan adalah para pemalsu yang membuat produk dengan kualitas baik dan menjualnya dengan harga tinggi serta kualitas produk bajakan nyaris menyerupai kualitas produk resmi sehingga dapat mengganggu segmen pembeli yang dibidik oleh pihak klub. Fenomena ini terjadi di Bandung, ketika akun media sosial resmi Persib memberi peringatan kepada pihak-pihak yang menjual jersey Persib musim 2020 bajakan secara online.<sup>51</sup>

Salah satu aset terbesar bagi klub sepak bola adalah fans, selain pemberi semangat ketika klub bertanding, fans atau penggemar pun memiliki daya beli yang dapat berkontribusi langsung terhadap pemasukan klub sepak bola, utamanya dalam hal penjualan tiket pertandingan dan penjualan merchandise (pernak-pernik) resmi klub.

Fans ini begitu loyal dan bersedia mengeluarkan uang demi mendapatkan pernak-pernik klub kebanggaannya. Namun fenomena ini berpeluang untuk dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung untuk mengambil keuntungan, yaitu dengan menjual merchandise klub tanpa meminta izin pihak klub, padahal seharusnya klub lah yang harus diuntungkan atas setiap penjualan merchandise dan segala aktivitas komersial yang menggunakan nama klub, karena perusahaan (PT) yang menaungi klub lah pemilik nama tersebut. Dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual maka langkah paling logis untuk melindungi hak eksklusif klub dari aksi pembajakan dan aktivitas komersial lain di luar izin resmi klub adalah dengan mendaftarkan nama klub tersebut sebagai merek. Sebagai wujud karya intelektual, maka “MEREK” memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan terhadap perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal di suatu negara.

Merek (dengan “*brand image-nya*”) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Sebab itulah merek merupakan aset perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik.

Dalam masalah pentingnya peranan merek maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Bagi dunia usaha perdagangan barang dan jasa, maka peranan merek penting karena mempunyai “aspek ekonomis” dan juga “aspek yuridis”.

Dalam hal ini berarti klub sepak bola perlu untuk mendaftarkan nama klub sebagai brand agar dapat melakukan tindakan hukum jika suatu saat nanti merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain terkait pelanggaran merek. Pendaftaran merek memang bukanlah suatu kewajiban dan merupakan pilihan, namun tentu akan menjadi sebuah kerugian jika peluang untuk melindungi hak eksklusif tak dimanfaatkan oleh sebuah klub sepak bola, ini adalah upaya preventif yang sangat logis dalam dunia sepak bola profesional, dalam praktiknya

<sup>49</sup> <https://tirto.id/cara-pendaftaran-hak-merek-secara-online-offline-tarif-untuk-umkm-enuC>, diakses 30 Agustus 2020

<sup>50</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/06/17/121748526/prosedur-dan-syarat-pendaftaran-merek-via>

[online-di-kemenkumham?page=all](https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/kabar-persib/pr-13354556/jangan-coba-coba-bajak-jersey-persib-bisa-terancam-hukuman-pidana), diakses 30 Agustus 2020

<sup>51</sup> <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/kabar-persib/pr-13354556/jangan-coba-coba-bajak-jersey-persib-bisa-terancam-hukuman-pidana>

perlindungan nama klub sebagai brand biasanya bersamaan dan tak dapat dilepaskan juga dari pendaftaran logo klub. Secara praktis klub dapat mendaftarkan nama klub sebagai merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran strategis terkait perlindungan hak eksklusif klub sepak bola karena salah satu unit utamanya yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki kewenangan dan tisi pendaftaran merek. Dalam konteks perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap aset berupa brand serta produk, maka mendaftarkan nama klub beserta logo adalah langkah tepat bagi klub sepak bola profesional Indonesia. Ternyata belum semua klub sepak bola profesional mendaftarkan merek mereka, padahal hal tersebut penting agar pihak klub dapat melindungi haknya dengan menempuh jalur hukum ketika merasa dirugikan oleh aksi pemalsuan dan pembajakan produk oleh pihak lain yang tak bertanggung jawab.

## **SARAN**

Agar seluruh klub sepak bola profesional yang ada di Indonesia segera mendaftarkan merek dan logo mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan Terima Kasih saya ucapkan kepada Ratu Tisha Destria, sekjen PSSI favorit yang selalu menginspirasi. Semangat untuk memberi sumbangsih untuk kemajuan sepak bola nasional senantiasa terjaga setiap kali penulis teringat akan dirinya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Anggriani Jum, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Ardiwisastra Yudha Bhakti, Yudha Bhakti Ardiwisastra, "Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing", Bandung: Alumni, 1999
- Asshiddiqie Jimly, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtisar Baru, Jakarta, 1994
- \_\_\_\_\_, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Bruggink JJ H, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Goodin Robert R, Responsibility Right & Welfare, The Theory of the Welfare State, Westview Press, Boulder, Colorado, USA, 1988
- Kristiyanto Eko Noer, Peranan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Perlindungan Merek Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia, Balitbang Press, Jakarta, 2020
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Pandjaitan Hinca IP, "Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011
- Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- ### Jurnal dan Makalah/ Artikel
- Asshiddiqie Jimly, UU OMNIBUS (*OMNIBUS LAW*), PENYEDERHANAAN LEGISLASI, DAN KODIFIKASI ADMINISTRATIF + KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM KODIFIKASI DAN '*OMNIBUS LAW*' SERTA KOMBINASI KEDUANYA Disampaikan sebagai masukan untuk para pejabat perancang peraturan perundang-undangan antar kementerian di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), di Jakarta, tanggal 31 Juli 2019.
- Kristiyanto Agus, Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Mikro Olah Raga, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 12, Nomor 2, Desember, 2011
- Kristiyanto Eko Noer, "Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepak Bola Peserta Liga Indonesia", UNPAD, Bandung, 2008
- Kristiyanto Eko Noer, Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Di Indonesia, Jakarta: *Jurnal Rechtsvinding* volume 5 no 3, 2016
- Kristiyanto Eko Noer, Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring, Jakarta, *Jurnal Penelitian De Jure Balitbang Hukum dan HAM* Volume 19 Nomor 1, Maret 2019
- Kristiyanto Eko Noer, Urgensi *Omnibus law* Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Balitbang Hukum dan HAM*, Volume. 20 Nomor 2, Juni 2020
- Manan Bagir, "Penelitian Terapan di Bidang Hukum", (disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993)
- Rajagukguk Erman, "Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", (makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalies dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia Jakarta: UI, 2000)
- Violetta Simatupang, Pariwisata Olah Raga, OPINI, HU Pikiran Rakyat Bandung 2016

## Internet

Nuryadi. 2010. Industri Olahraga (Sport Industry) (Online), (<http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=363998434&url=4ad8305a5fa81d9f5811a731c2530ab2>), diakses 25 Februari 2019

Maya Kurnia & Agung Mahendra, Peluang Industri Olahraga di Indonesia, dalam <https://semnas.univpgri-palembang.ac.id/index.php/semolga/article/viewFile/24/26>, diakses 21 September 2020

<https://www.bola.com/indonesia/read/4206624/cegah-pemalsuan-persija-daftarkan-logo-dan-desain-jersey-ke-hak-kekayaan-intelektual>, diakses 19 Januari 2021

<https://bola.bisnis.com/read/20140606/398/1043939/nama-persib-sudah-didaftarkan-ke-haki>, diakses pada 19 Januari 2021

<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/kabar-persib/pr-13354556/jangan-coba-coba-bajak-jersey-persib-bisa-terancam-hukuman-pidana>, diakses pada 19 Januari 2020

<https://tirto.id/cara-pendaftaran-hak-merek-secara-online-offline-tarif-untuk-umkm-enuC>, diakses 19 Januari 2021

<https://money.kompas.com/read/2020/06/17/121748526/prosedur-dan-syarat-pendaftaran-merek-via-online-di-kemenkumham?page=all>, diakses 19 Januari 2021

## Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.